


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Hasil data yang dilansir oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I sebuah publikasi kompilasi data statistik tahunan di Indonesia, jumlah seluruh kasus perceraian yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 adalah sebanyak 434,778 kasus perceraian, pada tahun 2018 adalah 444.358 kasus perceraian, dan pada tahun 2019 adalah 480.618 kasus perceraian. Lebih lanjut, jika dibuat perhitungan presentase laju kenaikan kasus perceraian di Indonesia setiap tahunnya, maka didapatkan bahwa terjadi kenaikan sebesar 9.580 kasus perceraian atau 2,20% dari tahun 2017 ke tahun 2018. Sementara kenaikan pada tahun 2018 ke tahun 2019 adalah sebesar 36.260 kasus perceraian atau 7,54%. Kemudian apabila dianalisis lebih lanjut dapat diketahui bahwa perceraian yang terjadi pada tahun 2019 setara dengan  $\pm 50$  kasus per jam nya. Selanjutnya dilihat dari angka perceraian Jawa Barat, berdasarkan statistik tahunan 2018 tingkat perceraian meningkat (Pengadilan Agama Tinggi Jawa Barat). Selama tahun 2018 kasus perceraian yang terjadi di Jawa Barat pada tahun 2018 sebanyak 95.526 orang pasangan, pada tahun 2017 sebanyak 88.080 orang. Dapat dilihat secara signifikan tingkat perceraian dari tahun 2017 hingga 2018 mengalami peningkatan dalam setahun sebanyak 7.446 pasangan.

Hasil data statistik Pengadilan Agama Kota Bandung tahun 2019 didapat data bahwa selama tahun 2017 sebanyak 1.309 pasangan bercerai karena cerai talak dan sebanyak 4.105 pasangan menggugat cerai, dapat dijumlahkan angka perceraian di kota Bandung pada tahun 2017 sebanyak 5.414 orang pasangan, pada tahun 2018 sebanyak 5.669 orang. Terlihat peningkatan yang terjadi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 dalam setahun yaitu sebanyak 255 pasangan. Adapun data yang peneliti dapatkan terkait jumlah perceraian cerai hidup yang ada di Kota Bandung sebagai berikut:



**Gambar 1.1. Diagram Jumlah Penduduk Berdasarkan Cerai Hidup di Kota Bandung**

Sumber: Hasil Olah Peneliti pada Statistik Pengadilan <https://pa-bandung.go.id/tentang-pengadilan/statistik-pengadilan?tmpl=component&print=1&page=>

Berdasarkan diagram di atas, didapat bahwa angka perceraian cerai hidup tertinggi di Kota Bandung yaitu ada pada Kecamatan Kiaracandong sebanyak 2.188 dari 34.082 Rumah Tangga (BPS Kota Bandung, 2018). Kemudian angka perceraian cerai hidup terendah yang ada pada kota Bandung yaitu ada di Kecamatan Cinambo sebanyak 406 dari 6.800 Rumah Tangga.

Melihat keterangan di atas, perceraian benar banyak terjadi di daerah Kota Bandung khususnya pada kecamatan Kiaracandong. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan akan meruncing hingga dapat mengarah ke perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami istri. Di bawah ini merupakan beberapa faktor penyebab perceraian yang terjadi di Kota Bandung:

Tabel 1.1  
*Faktor Penyebab Perceraian*

No	KETERANGAN	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	
1	Ekonomi	1965	2295	2019	<b>6279</b>
2	Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus	1359	1640	1503	<b>4502</b>
3	Meninggalkan salah satu pihak	324	374	346	<b>1044</b>
4	Kekerasan dalam rumah tangga	87	92	63	<b>242</b>
5	Mabuk	30	46	22	<b>98</b>
6	Poligami	24	21	18	<b>63</b>
7	Murtad	14	19	13	<b>46</b>
8	Judi	14	13	11	<b>38</b>
9	Dihukum penjara	4	4	10	<b>18</b>
10	Madat	4	2	1	<b>7</b>
11	Cacat badan	2	2	1	<b>5</b>
12	Kawin paksa	1	1	1	<b>3</b>
13	Zina	1	1	1	<b>3</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>3829</b>	<b>4510</b>	<b>4009</b>	

Sumber: Statistik Pengadilan <https://pa-bandung.go.id/tentang-pengadilan/statistik-pengadilan?tmpl=component&print=1&page=>

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah kasus perceraian dari tahun 2017 s.d. 2019 dua terbesarnya yang terjadi ialah disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dengan jumlah 6.279 pada faktor ekonomi dan sebanyak 4.502 pada faktor perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Beberapa penyebab di atas merupakan permasalahan-permasalahan yang tidak jarang dirasakan oleh masyarakat, sehingga dalam penanganannya dibutuhkan pendampingan dalam membina keluarga.

Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga dalam mengelola sumber daya dan masalah yang dihadapi keluarga agar keluarga sejahtera atau kebutuhan seluruh anggota keluarga dapat terpenuhi (Sunarti, 2014, hlm. 1). Kemudian dalam UU No. 10 tahun 1992 dijelaskan bahwa ketahanan keluarga merupakan kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan, serta mengandung kemampuan, fisik-material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Perkawinan adalah sarana terbaik dalam mewujudkan rasa kasih sayang sesama manusia dengan dapat diharapkan untuk melestarikan proses historis keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia yang pada akhirnya akan melahirkan keluarga sebagai unit kecil dari kehidupan dalam masyarakat (Latief, D.,1982, hlm. 12). Namun apabila dalam perkawinan tersebut tidak dijalani dan dipertahankan dengan sebagaimana mestinya, perkawinan di dalam keluarga tersebut akan mengalami beberapa gangguan keluarga yang mengakibatkan keluarga rentan hingga berujung pada perceraian. Seperti yang disebutkan Dorothy (Hasanah, Viena R., 2019, hlm. 45) dijelaskan bahwa:

*“Families are constantly faced with multiple challenges (e.g., divorce, violence, economic hardship, mental and physical illnesses, immigration, who that impact not only individual family members but also the family system as a unit”.*

Kutipan di atas menyatakan bahwa keluarga selalu dihadapkan dengan berbagai tantangan misalnya, perceraian. Kekerasan, kesulitan ekonomi, penyakit mental dan fisik, hingga imigrasi, yang berdampak tidak hanya bagi anggota keluarga individu, tetapi juga system keluarga sebagai suatu kesatuan. Sifat dinamis dari fungsi keluarga juga berdampak pada perkembangan ketahanan keluarga.

Ketahanan individu dan keluarga dapat mengakibatkan terjadinya ketahanan masyarakat. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 mendefinisikan ketahanan dan kesejahteraan keluarga ialah sebuah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan yang didalamnya mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan dapat mengembangkan diri beserta keluarganya untuk

meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin. Upaya peningkatan ketahanan keluarga menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka mengurangi, mengatasi serta menangani masalah-masalah yang dapat menghambat pembangunan nasional (KPPA, 2016, hlm. 2).

Keluarga yang tidak utuh berpotensi mempunyai ketahanan yang rendah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan psikologis anggota keluarganya, khususnya bagi anak-anak dan orang tua. Kerentanan keluarga berkaitan erat dengan bagaimana keluarga bisa menghadapi berbagai ancaman atau gangguan yang dapat mengganggu kestabilan dan kesejahteraan keluarga. Selain penggunaan teknologi yang tidak tepat guna secara bijak, perdagangan manusia (*trafficking*), tingginya angka perceraian, tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan orang tua terhadap anak, penelantaran anak, anak disabilitas, anak gizi buruk, tingginya pernikahan anak, hingga permasalahan anak putus sekolah semakin memperjelas terjadinya kerentanan yang dialami oleh keluarga (hasil Monev Motekar, 2019). Permasalahan sosial tersebut menunjukkan bahwa perilaku-perilaku yang menimbulkan permasalahan tersebut sangat mengkhawatirkan, selain itu banyaknya tindakan yang menunjukkan perilaku antisosial juga menggambarkan bahwa masyarakat sudah tidak peduli terhadap lingkungan dan orang-orang disekitarnya, sehingga perlu adanya perbaikan pada lingkungan pertama pembentuk masyarakat yaitu keluarga (Komariah, Dede N., 2018).

Kontribusi lingkungan keluarga terhadap kesuksesan pendidikan dalam membentuk karakter, sikap dan kecerdasan anak cukup besar. Dari kedua orangtua, untuk pertama kalinya seorang anak mengalami pembentukan watak (kepribadian) dan mendapatkan pengarahan moral. Dalam keseluruhannya kehidupan anak juga lebih banyak dihabiskan dalam pergaulan di lingkungan keluarga. Itulah sebabnya pendidikan di lingkungan keluarga disebut sebagai tempat pendidikan yang pertama utama, serta merupakan peletak fondasi dari watak dan pendidikan selanjutnya (Kurniawan, S., 2003, hlm. 64). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh T Izard dan Hughes (1984) yang mengungkapkan bahwa rumah menyediakan lingkungan pembelajaran informal yang sangat kaya terlepas dari latar belakang sosial-ekonomi keluarga anak-anak tersebut. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa

rumah atau keluarga memiliki peran penting dalam menanamkan berbagai nilai-nilai kehidupan untuk bekal setiap anggotanya. Namun sayangnya nilai dan fungsi keluarga saat ini mulai kurang diterapkan seiring dengan perkembangan dan tuntutan zaman yang terjadi. Keluarga seharusnya menjadi institusi paling dasar dalam menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan melalui orang tua, namun faktanya saat ini justru perlahan runtuh seiring dengan permasalahan sosial yang terjadi baik dalam segi kuantitas dan kualitasnya (Fahrudin, 2016).

Pergeseran fungsi-fungsi keluarga dapat menimbulkan fungsi keluarga yang lainnya tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga dapat menjadi memicu kerentanan keluarga. Kondisi keluarga rentan jika tidak segera ditangani akan menyebabkan runtuhnya ketahanan keluarga sehingga mendorong resiko paling tinggi yaitu kehancuran keluarga. Jika pondasi bangsa (keluarga) sudah rusak atau tidak utuh lagi, maka pembangunan masyarakat yang sejahtera akan sulit untuk tercapai. Oleh karena itu penanganan permasalahan sosial yang dapat mengancam kualitas hidup manusia sekali lagi penanganannya harus dikembalikan pada unit sosial terkecil masyarakat (Komariah, Dede N., 2018).

Menurut Tihami (2009, hlm. 249) perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara hidup seorang pria dengan wanita yang diatur dalam hukum agama serta peraturan perundang undangan dalam suatu negara, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilaksanakannya itu tetap utuh sepanjang masa kehidupannya, tetapi tidak sedikit perkawinan yang dibina dengan susah payah itu harus berakhir dengan suatu perceraian.

Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ketahanan keluarga sudah banyak dilakukan dimulai dari disahkannya UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Awalnya undang-undang ini fokus pada pembangunan kesejahteraan keluarga yang berkaitan dengan output keluarga baik dimensi kesejahteraan fisik (*physical well-being*), kesejahteraan social (*social well-being*), kesejahteraan ekonomi (*economical well-being*), maupun

kesejahteraan psikologi-spiritual (*psychological-spiritual well-being*). Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Ketahanan Keluarga pasal 11 disebutkan bahwa pembangunan keluarga dapat dilakukan melalui pemberdayaan keluarga rentan dengan memberikan perlindungan dan bantuan mengembangkan dirinya dan keluarganya.

Pemerintah daerah provinsi Jawa Barat dalam rangka pembangunan ketahanan keluarga dilakukan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga yaitu dengan mengesahkan motivator ketahanan keluarga (Motekar). Motivator ketahanan keluarga atau disingkat (Motekar) merupakan kader pemberdayaan masyarakat yang berasal dari masyarakat desa/kelurahan setempat, yang memiliki pengetahuan, kemauan, dan kemampuan memfasilitasi kegiatan pemberdayaan keluarga prasejahtera dan perempuan dalam meningkatkan kualitas hidupnya dan keluarganya agar lebih baik (BP3AKB, 2014, hlm. 19).

Pemberdayaan Keluarga merupakan upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk membuat keluarga lebih berdaya dan berkualitas melalui kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan keluarga diharapkan dapat melahirkan keluarga yang mandiri, mampu mengelola masalah dan mencari solusi pemecahan dari suatu masalah (Sunarti, 2014, hlm. 85). Motekar memiliki peran sebagai agen pemberdaya keluarga masyarakat yang mengidentifikasi masalah-masalah keluarga, memberikan motivasi, mengedukasi, merencanakan solusi terhadap permasalahan keluarga di masyarakat, memediasi, hingga advokasi bagi masyarakat yang mengalami kerentanan dalam berkeluarga (BP3AKB, 2014, hlm. 22-23). Dalam hal itulah Motekar sebagai tenaga motivator dalam membangun keluarga yang berkualitas dibutuhkan ketahanan keluarga sebagai suatu system dalam menangani kekacauan keluarga, sehingga keberadaan tenaga motivator sangat penting dan dibutuhkan dalam kehidupan keluarga. Dengan demikian dalam permasalahan perceraian yang sedang fenomena saat ini, peran Motekar yang sesuai dalam menangani masalah perceraian tersebut ialah dalam hal memediasi. Menurut Wijono (2010) mediasi merupakan salah satu proses penyelesaian konflik yang melibatkan campur tangan pihak ketiga.

Motekar dalam proses pemberdayaan keluarga berfungsi sebagai pemberdaya yang pada dirinya memiliki kemampuan berupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dari pengetahuan dan pengalaman hidupnya sehingga mampu memberikan motivasi mengenai nilai-nilai keberdayaan keluarga pada warga sasaran. Pemberdayaan masyarakat pada umumnya dimulai dari adanya inisiasi dan stimulasi dari orang lain yang memiliki keberdayaan dalam dirinya dan mampu untuk bertransformasikan nilai-nilai keberdayaan kepada keluarga yang mengalami ketidakberdayaan diri. Maka dari itu peran Motekar sangat dibutuhkan dalam upaya memberdayakan masyarakat (BP3AKB, 2014, hlm. 20).

Data dari Badan Pusat Statistik menggambarkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Indonesia. Jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 48 juta jiwa atau 18,34 persen dari total populasi Indonesia (BPS, 2017). Kota Bandung merupakan salah satu wilayah yang terdapat di Jawa Barat dengan jumlah KK sebanyak 728.098 dengan total penduduknya mencapai 2.536.649 jiwa, hal ini tentu memunculkan tingkat kemajemukan dari masyarakatnya. Kemajemukan masyarakat mendorong berbagai ancaman dan kerentanan keluarga yang terjadi baik dari aspek fisik-ekonomi, social, maupun psikologis, sehingga kebutuhan akan pendamping keluarga rentan tentulah sangat dibutuhkan (Hasanah & Komariah, 2019, hlm. 46). Kemudian melihat hasil dari Monitoring dan Evaluasi Motekar pada bulan Oktober tahun 2019 lalu, disebutkan bahwa fokus program dalam permasalahan sosial yang harus diatasi oleh Motekar ialah seputar kasus anak dan perempuan yang diantaranya ialah kekerasan terhadap anak dan perempuan, pernikahan anak, perceraian, dan *trafficking*. Hal ini dikarenakan pada masing-masing permasalahan di atas memiliki dampak yang besar di Kota Bandung sehingga permasalahan tersebut perlu diatasi.

Hasil data dari laporan kegiatan Motekar tahun 2020 bulan Januari diperoleh informasi bahwa kondisi ketahanan keluarga di wilayah binaan Kecamatan Kiaracondong masih sangat mengkhawatirkan. Permasalahan-permasalahan ketahanan keluarga yang terjadi kebanyakan berkaitan dengan masalah legalitas keluarga yaitu kepemilikan akta nikah, akta kelahiran, kartu keluarga, akta cerai hingga akta kematian sebanyak 649 kasus dan perceraian orang tua sebanyak 931 kasus. Dari data tersebut dapat terlihat bahwa kebutuhan terhadap



Motekar untuk menangani permasalahan-permasalahan sosial khususnya perceraian di masyarakat adalah cukup tinggi.

Hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan bahwa masih terdapat kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Kiaracondong terkait pentingnya legalitas dan keutuhan keluarga sehingga menyebabkan banyak terjadinya hubungan suami isteri yang digantung sepihak, pernikahan siri, perceraian orang tua, perpisahan secara sepihak yang mengakibatkan penelantaran anak. Ditemukan juga Motekar dalam melaksanakan tugasnya khususnya ketika menangani perceraian mengalami beberapa kendala seperti saat mendata permasalahan-permasalahan sosial khususnya dalam perceraian, masih banyak masyarakat yang kurang terbuka kepada kader-kader Motekar. Hal ini mempersulit Motekar dalam menangani permasalahan tersebut agar munculnya sebuah solusi yang diinginkan. Selain itu, dengan ketertutupannya masyarakat dalam proses perceraian serta kurangnya pengetahuan Motekar terkait istilah-istilah perceraian, banyak masyarakat yang mempercepat proses perceraian dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pengadilan agama namun faktanya tidak seperti yang disampaikan kepada pengadilan agama serta istilah yang biasa masyarakat gunakan sebagai alasan-alasan tersebut ialah istilah seperti cerai ghaib untuk mempercepat proses perceraian. Kemudian penugasan yang terlihat dilapangan terkait peran dan fungsinya, mayoritas Motekar dalam penugasan yang dilaksanakan secara rutin ialah pendataan permasalahan-permasalahan masyarakat yang setelahnya tidak terdapat tindak lanjut dari kegiatan pendataan itu sendiri, sehingga tak jarang banyak masyarakat yang kurang terbuka dengan permasalahan-permasalahan yang dialami

Hal tersebut tentunya menimbulkan peran dan fungsi kader Motekar dalam melaksanakan tugasnya belum dirasakan keberadaannya oleh masyarakat, karena masih ada beberapa masyarakat yang tidak terbuka terkait permasalahan rumah tangga yang dialami kepada kader Motekar, atau ada faktor lain yang mempengaruhi terjadinya penafsiran terhadap kader Motekar dan hal tersebut membuat masyarakat tidak begitu memahami dan mengetahui keberadaan Motekar. Berangkat dari permasalahan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti **“Implementasi Pemberdayaan Keluarga Melalui Peran Motekar (Motivator**

## **Ketahanan Keluarga) dalam Menangani Perceraian (Studi Pada Masyarakat Binaan Motivator Ketahanan Keluarga (Motekar) di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung)”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan hasil pengamatan ditemukan beberapa permasalahan pokok yang telah diidentifikasi yaitu:

- a. Berdasarkan Statistik Pengadilan Agama 2018 didapat data bahwa tingginya angka perceraian sebanyak 2.188 kasus terjadi pada masyarakat Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung, dengan demikian hal tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan keluarga baik secara ekonomi, psikologis dan social yang berdampak pada kecemasan dalam keluarga.
- b. Hasil observasi awal peneliti dan berdasarkan data pengadilan agama, mayoritas penyebab perceraian yang terjadi di Kecamatan Kiaracondong disebabkan oleh faktor ekonomi dan perselisihan terus menerus, sehingga menyebabkan perselisihan dalam keluarga.
- c. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa Motekar dalam menangani kasus perceraian, mengalami beberapa kendala diantaranya masih banyaknya masyarakat yang kurang terbuka terhadap Motekar terkait permasalahan yang mereka alami.
- d. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan Motekar terkait istilah-istilah perceraian, sehingga banyak masyarakat yang dalam penyelesaian proses perceraian banyak yang menggunakan alasan-alasan seperti “cerai ghaib” untuk mempercepat proses perceraian.
- e. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa mayoritas Motekar dalam penugasannya yang dilaksanakan secara rutin ialah pendataan permasalahan-permasalahan masyarakat tanpa menindaklanjuti dari kegiatan pendataan itu sendiri, sehingga tak jarang banyak masyarakat yang kurang terbuka dengan permasalahan-permasalahan yang dialami.
- f. Hasil studi pendahuluan menunjukkan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat Kecamatan Kiaracondong terkait pentingnya legalitas dan keutuhan keluarga sehingga menyebabkan banyak terjadinya hubungan

suami isteri yang digantung sepihak, pernikahan siri, perceraian orang tua, perpisahan secara sepihak yang mengakibatkan penelantaran anak.

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat binaan motivator ketahanan keluarga (Motekar) Kota Bandung yang ada di Kecamatan Kiaracondong. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti merumuskan pokok permasalahan penelitian dalam beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi keluarga yang rawan mengalami perceraian di Kecamatan Kiaracondong?
2. Bagaimana peran dan fungsi Motekar sebagai mediator dalam Menangani perceraian di Kecamatan Kiaracondong?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat Motekar dalam memediasi masyarakat yang mengalami perceraian di Kecamatan Kiaracondong?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Dalam suatu penelitian, tentunya terdapat tujuan-tujuan penulisannya. Tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan umum dan tujuan khusus, diantaranya

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Secara umum, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mendapatkan gambaran mengenai implementasi pemberdayaan keluarga melalui peran Motekar dalam menangani perceraian di Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah;

1. untuk mendeskripsikan kondisi keluarga yang rawan mengalami perceraian di Kecamatan Kiaracondong;
2. untuk mendeskripsikan peran dan fungsi Motekar sebagai mediator dalam menangani perceraian di Kecamatan Kiaracondong.
3. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat bagi Motekar dalam memediasi masyarakat yang mengalami perceraian di Kecamatan Kiaracondong.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi berbagai pihak, adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan ini terdiri dari manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, sebagai berikut;

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pendidikan masyarakat yang dilakukan oleh Motekar sebagai salah satu bentuk kegiatan pendidikan nonformal dan informal. Selain itu penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai teori keluarga, teori peran dan fungsi, teori perceraian, teori ketahanan keluarga, dan teori pemberdayaan sebagai bagian dari pendidikan nonformal.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adanya penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat bagi berbagai pihak diantaranya:

1. Bagi pemerintah, khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan dalam pembuatan kebijakan.
2. Bagi DP3AKB sebagai pengelola program ketahanan keluarga, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dalam pembuatan kebijakan dan pengembangan program ketahanan keluarga berdasarkan kebutuhan masyarakat.
3. Bagi Motekar, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan layanan kepada masyarakat berkaitan dengan peran dan fungsi Motekar sebagai pemberdaya keluarga di wilayah binaannya.
4. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi peneliti lainnya yang akan melakukan penelitian di bidang pendidikan masyarakat, pendidikan keluarga, pemberdayaan ataupun bidang sosial lainnya yang berkaitan.

### 1.5 Struktur Organisasi Skripsi

- BAB I : Pendahuluan, didalamnya membahas latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi skripsi.
- BAB II : Tinjauan pustaka, pada bab ini peneliti menguraikan dokumen-dokumen atau data-data yang berkaitan dengan focus penelitian, serta teori-teori yang mendukung dalam penelitian yang akan diteliti.
- BAB III : Metode penelitian, pada bab ini peneliti akan memaparkan desain penelitian, metode penelitian, teknik pengumpulan data, serta tahapan penelitian yang digunakan dalam peneliti.
- BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB V : Simpulan, implikasi dan rekomendasi.